

## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BROMO

Nattaya Resyafahira Putri<sup>1)</sup>, Fathurahma Az Zuhria<sup>2)</sup>, Daniel Jordan Sinaga<sup>3)</sup>

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Gedung K Kampus UNNES, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

### Correspondence

Email: [fathurahmaazzuhria@students.unnes.ac.id](mailto:fathurahmaazzuhria@students.unnes.ac.id)<sup>1)</sup>  
[nattayaarp@students.unnes.ac.id](mailto:nattayaarp@students.unnes.ac.id)<sup>2)</sup>,  
[danieljordansinaga@students.unnes.ac.id](mailto:danieljordansinaga@students.unnes.ac.id)<sup>3)</sup>

No. Telp:

Submitted: 25 Juni 2024

Accepted: 1 Juli 2024

Published: 2 Juli 2024

### ABSTRAK

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia merupakan masalah penting yang harus ditangani. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sekitar Taman Nasional Bromo pada tahun 2023 diidentifikasi sebagai salah satu contoh kasus kebakaran hutan yang terjadi. Atas dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dapat menjadi acuan aturan dalam proses penyelesaian masalah lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan berbagai metode penegakan hukumnya, serta dampak hukum yang ditimbulkan oleh masalah lingkungan hidup dalam situasi kebakaran hutan.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Kasus Kebakaran Hutan, Kawasan Taman Nasional Bromo

### ABSTRACT

*Environmental harm caused by forest fires in Indonesia is a significant issue that has to be addressed. The forest and land fires that took place in the vicinity of Bromo National Park in the year 2023 have been identified as one of the instances of forest fires that took place. On the basis of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection, law enforcement can serve as a reference rule in the process of resolving environmental issues. The purpose of this study is to investigate environmental legislation and the various methods of enforcement, as well as the legal repercussions that environmental issues have in situations involving forest fires.*

**Keywords :** Law Enforcement, Forest Fire Case, Bromo National Park Area

### PENDAHULUAN

Lingkungan hidup Indonesia yang merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia harus dilestarikan dan dikembangkan agar dapat terus berfungsi sebagai sumber kehidupan dan penunjang kehidupan bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya, guna menjamin kelangsungan perikehidupan dan peningkatan mutu kehidupan itu sendiri. Selain itu, lingkungan hidup merupakan ruang tempat makhluk hidup dan tak hidup hidup berdampingan secara harmonis dan saling berinteraksi satu sama lain baik secara fisik maupun non-fisik, yang pada gilirannya memberikan dampak bagi kelangsungan perikehidupan makhluk hidup, termasuk manusia.

Salah satu contoh komponen lingkungan hidup adalah hutan. Secara seimbang dan dinamis, hutan juga merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia. Manfaat tersebut dapat dilihat dari aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Pembakaran hutan adalah tindakan pembakaran yang disengaja dengan tujuan tertentu, dan termasuk dalam kategori pembakaran hutan. Proses pembakaran hutan melibatkan penyebaran api yang tidak terbatas dan konsumsi bahan bakar hutan alami seperti serasah, rumput, dahan pohon mati, kayu gelondongan, tunggul pohon, gulma, semak-semak, dedaunan, dan pohon. Selain itu, pembakaran adalah tindakan membakar sesuatu dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan atau menimbulkan bencana. Pembakaran yang tidak terkendali menyebabkan kebakaran hutan, yang dapat disebabkan oleh

proses spontanitas alami, ketidaktahuan manusia, atau kegiatan yang disengaja. Kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh tindakan yang disengaja.

Untuk perlindungan, keteduhan, dan produk yang penting bagi keberadaan manusia, hutan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini terlihat jelas dari fakta bahwa hutan menyediakan hal-hal tersebut. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi hewan liar, yang semuanya penting bagi kelangsungan hidup manusia. Menurut Pasal 20 UUPPLH, bentuk pertanggungjawaban atas pembakaran hutan adalah keharusan membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat dilanggarnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta biaya perbaikan lingkungan hidup kepada negara.

Selain fakta bahwa kebakaran hutan adalah penyebab utama degradasi hutan, ada sejumlah variabel lain yang dapat berkontribusi terhadap hilangnya hutan. Penebangan liar, penebangan hutan dalam skala besar untuk perkebunan, dan kegiatan lain yang serupa juga merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ini. Tidak adanya sinkronisasi atau keselarasan antar peraturan, lemahnya kapasitas dan peran lembaga pemerintah pusat dan daerah yang mengakibatkan konflik sosial tidak tertangani dan kawasan hutan negara yang memiliki akses terbuka, serta adanya hambatan besar dalam hal sinkronisasi kebijakan karena perbedaan persepsi dan tingginya konflik kepentingan merupakan faktor tambahan yang dapat menyebabkan kerusakan kawasan hutan. Semua faktor tersebut dapat berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan.

Ada banyak kategori yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan penyebab kebakaran hutan; aspek yang dianggap paling signifikan adalah dampak alami dan perilaku manusia. Ada sejumlah faktor alam yang secara teratur berkontribusi terhadap perkembangan kebakaran hutan. Salah satu faktor tersebut adalah terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan, yang biasanya mengakibatkan kekeringan dalam jangka waktu yang lama. Sejumlah besar pohon di hutan menjadi kering akibat kekeringan ini, yang kemudian menyebabkan ranting-ranting pohon di hutan tertiuip angin dan bergesekan satu sama lain hingga terjadi kebakaran hutan. Selain faktor kesengajaan manusia, seperti membuang puntung rokok secara sembarangan ketika berada di dalam kawasan hutan atau di sekitar hutan, ada juga faktor alam yang menjadi penyebabnya. Hal ini karena ada juga faktor alam. Hal ini disebabkan karena puntung rokok yang dibuang sembarangan di kawasan hutan dinilai sangat berbahaya, terutama jika melihat banyaknya kasus kebakaran hutan yang dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan di kawasan hutan dalam keadaan masih menyala. Selain fakta bahwa kebakaran hutan adalah penyebab utama hilangnya hutan, ada beberapa faktor lain yang dapat berkontribusi terhadap kerusakan hutan.

Salah satu kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi baru-baru ini adalah kebakaran hutan dan lahan pada kawasan Taman Nasional Bromo. Di dalam batas-batas Taman Nasional Bromo, objek wisata Taman Nasional Bromo adalah salah satu dari sekian banyak tempat wisata yang telah ditetapkan untuk pengunjung. Menurut pengumuman yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dengan nomor 736/Mentan/X/82, wilayah ini secara resmi ditetapkan sebagai taman nasional pada bulan Oktober tahun 1982. Berdasarkan fakta bahwa ia terletak di dalam taman nasional, objek wisata ini menunjukkan hubungan utama antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian sumber daya alam. Sebagai konsekuensinya, kegiatan konservasi menjadi sangat penting. Keindahan alam yang luar biasa dari Taman Nasional Bromo adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap kedudukan taman nasional sebagai tujuan wisata yang populer. Kerusakan sumber daya alam tidak diragukan lagi akan berdampak besar pada industri pariwisata di wilayah ini. Padatnya kawasan wisata di Taman Nasional Bromo, ditambah dengan kurangnya jumlah penduduk, menciptakan hambatan untuk memantau secara efisien dan menghindari perilaku merusak yang merugikan sumber daya taman nasional. Masalah-masalah ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa hampir tidak mungkin

untuk mengontrol dan mengelola kawasan tersebut.

Sebagai hasil dari nilai jual yang besar dari potensi yang dimiliki oleh Taman Nasional Bromo, ada baiknya untuk memperluas pariwisata di wilayah ini. Ada sejumlah besar kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan masalah sosial yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Faktanya, kebakaran hutan dan lahan yang besar menimbulkan dampak asap yang begitu dahsyat hingga melampaui batas-batas sistem administrasi nasional (bencana transnasional). Dari sisi lingkungan, berkurangnya area hutan dan degradasi lahan yang disebabkan oleh kebakaran menimbulkan risiko dan ketidakpastian dalam proses pemulihan ekosistem. Hal ini termasuk hilangnya nilai pemanfaatan hutan kayu dan non-kayu di masa depan, serta hilangnya nilai keanekaragaman hayati yang diharapkan yang saat ini kurang dimanfaatkan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologis dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo mempengaruhi aspek ekologis dan sosial?
2. Bagaimana Penegakan dan Akibat Hukum dalam Kasus Kebakaran di Bromo serta upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan?

## PEMBAHASAN

### **Kronologi dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo mempengaruhi aspek ekologis dan sosial.**

Kronologi singkatnya adalah bahwa pada tahun 2023 kasus flare untuk aktivitas pemotretan pra pernikahan yang mengakibatkan kebakaran di Bukit Teletubbies menjadi topik hangat masyarakat Indonesia. Diawali oleh pasangan calon pengantin yang menyewa salah satu Wedding Organizer (WO) yang terkenal di Semarang, yaitu WO Pesona. Kedua calon pengantin memilih program pemotretan mulai dari pra pernikahan sampai terselenggaranya pernikahan. WO Pesona menawarkan konsep pemotretan pra pernikahan di Bukit Teletubbies. Kedua calon pengantin menyetujui konsep tersebut yang salah satu propertinya menggunakan flare. Namun, penggunaan flare menyebabkan daerah di Bukit Teletubbies terbakar. Kondisi tersebut diperparah dengan udara kering di daerah tersebut karena beberapa bulan terakhir hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami musim kemarau. Kebakaran tersebut menghancurkan Bukit Teletubbies yang kemudian mengakibatkan kawasan Gunung Bromo ditutup pada 6 September 2023.

Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana mengungkapkan bagaimana kebakaran Gunung Bromo terjadi pada Rabu, 6 September 2023. Wisnu menjelaskan bahwa 6 wisatawan yang telah diamankan hendak melakukan pengambilan gambar prewedding di Padang Savana atau Bukit Teletubbies. Dalam kegiatan itu ada salah satu sesi yang memakai 5 flare asap. Kelima flare itu dinyalakan untuk melengkapi gambar sesuai yang diinginkan oleh Tim Wedding Organizer yang tengah disewa oleh calon pengantin asal Surabaya. Namun, 1 dari 5 flare itu gagal dinyalakan. "Satu flare yang gagal dinyalakan ini kemudian meletup, dari letupan itulah percikan api membakar Padang Savana ini sehingga dalam sekejap api merambat dan terjadi kebakaran besar seluas 50 hektare," kata Wisnu di Polres Probolinggo, Kamis, 7 September 2023. Laporan terjadinya kebakaran lahan itu menurut Wisnu masuk ke pengelola TNBTS sekitar pukul 11.30 WIB. Saat itu, api telah berhasil ditaklukkan namun masih menyisakan asap. Tim gabungan terus berpatroli guna memantau kondisi lapangan dan memastikan bahwa api telah benar-benar padam.

Kebakaran Gunung Bromo ini bermula saat rombongan melakukan foto prewedding di Bukit Teletubbies. Pelaku diduga menyulut flare untuk kepentingan efek hasil pengambilan foto saat itu. Kebakaran ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap ekosistem dan lingkungan di kawasan Gunung Bromo, termasuk tanaman, mikroba, jamur, dan organisme

lain yang mendiami kawasan. Balai Besar TNBTS lantas memutuskan untuk menutup total aktivitas wisata dari semua pintu masuk menuju kawasan Gunung Bromo atau Bukit Teletubbies. Penutupan tersebut dilakukan untuk kelancaran proses pemadaman dan keamanan pengunjung akibat kebakaran yang terjadi di sabana kaldera Tengger. Luas hutan dan lahan yang terbakar di Gunung Bromo mencapai 274 hektare. Kebakaran ini menunjukkan pentingnya edukasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta perlunya pengelolaan kawasan wisata yang lebih baik.

Dalam keseluruhan, kebakaran Bukit Teletubbies Gunung Bromo oleh pesona WO menunjukkan pentingnya kesadaran dan perhatian terhadap lingkungan dan ekosistem di kawasan wisata. Kebakaran ini juga menunjukkan perlunya pengelolaan kawasan wisata yang lebih baik dan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kebakaran ini tentu saja adalah Kegiatan Prewedding yang Menyalakan Flare. Kebakaran terjadi di Bukit Teletubbies Gunung Bromo akibat kegiatan prewedding yang menyalakan flare. Manajer wedding organizer (WO) yang terkait dengan peristiwa itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Wisatawan yang melakukan foto prewedding pada Rabu (6/9) sore sekitar pukul 17.00 WIB menyalakan flare. Percikan api dari flare tersebut dipicu oleh wisatawan yang melakukan foto prewedding. Keterlibatan wisatawan yang tidak bertanggung jawab dan video viral menunjukkan wisatawan yang melakukan kegiatan prewedding tersebut masih santai-santai dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat kebakaran yang terjadi. Didukung juga dengan keterlibatan manajer WO terkait dengan peristiwa itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Keterlibatan manajer WO menunjukkan bahwa kebakaran tersebut tidak hanya disebabkan oleh wisatawan, tetapi juga oleh keterlibatan manajer WO yang tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan. Kerusakan Lingkungan, Kebakaran Bromo meludeskan ratusan hektar lahan. Kemarau panjang memicu kekeringan hingga mudah karhutla yang kini terjadi di berbagai daerah. Kebakaran Bromo ini mengakibatkan kerugian tak sedikit, secara material, total kerugian diperkirakan capai Rp5,4 miliar. Faktor-faktor tersebut adalah kelalaian karena berdasarkan fakta yang ada, adanya kegiatan foto prewedding serta penggunaan flare sebagai properti yang dilakukan di Bukit Teletubbies Bromo ini sama sekali tidak memiliki perizinan dari pihak pengelola Taman Nasional Gunung Bromo.

Kebakaran hutan/lahan sendiri adalah salah satu bencana alam yang paling berbahaya dan berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Kebakaran hutan/lahan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor manusia. Pada kasus ini, kebakaran lahan disebabkan oleh faktor kelalaian yang dilakukan oleh manusia. Salah satu dampak yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan ini adalah dampak pada aspek ekologis.

Ekologis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan mereka. Ekologis mempelajari bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan mereka, bagaimana lingkungan mereka mempengaruhi makhluk hidup, dan bagaimana makhluk hidup mempengaruhi lingkungan mereka. Ekologis juga mempelajari tentang keseimbangan ekosistem, yaitu bagaimana makhluk hidup dan lingkungan mereka berinteraksi untuk mencapai keseimbangan yang stabil. Dalam ekologis, terdapat beberapa konsep yang penting untuk dipahami, seperti keanekaragaman hayati, ketergantungan, dan keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman hayati merujuk pada variasi makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem, sedangkan ketergantungan merujuk pada bagaimana makhluk hidup satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Keseimbangan ekosistem, sebaliknya, merujuk pada bagaimana makhluk hidup dan lingkungan mereka berinteraksi untuk mencapai keseimbangan yang stabil. Ekologis juga mempelajari tentang dampak manusia terhadap lingkungan. Dampak manusia terhadap lingkungan dapat berupa polusi udara, polusi air, dan

perubahan iklim. Polusi udara dapat disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, sedangkan polusi air dapat disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga. Perubahan iklim, sebaliknya, dapat disebabkan oleh emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Dalam mencegah dan menanggulangi dampak manusia terhadap lingkungan, ekologis mempelajari tentang cara-cara yang dapat dilakukan. Cara-cara tersebut meliputi penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, penghematan energi, dan penggunaan bahan-bahan yang dapat diperbarui. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat berupa penggunaan energi matahari dan angin, sedangkan penghematan energi dapat berupa penggunaan lampu yang efisiensi. Penggunaan bahan-bahan yang dapat diperbarui dapat berupa penggunaan kertas yang terbuat dari bambu dan penggunaan plastik yang dapat diperbarui. Dalam keseluruhan, ekologis adalah suatu ilmu yang penting untuk mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan mereka. Dengan memahami ekologis, kita dapat memahami bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan mereka dan bagaimana kita dapat mencegah dan menanggulangi dampak manusia terhadap lingkungan.

Kebakaran hutan dan lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah menyebabkan dampak ekologis yang cukup parah. Dampak ini tidak hanya berdampak pada flora dan fauna, tetapi juga pada ekosistem sebagai keseluruhan. Flora dan fauna terancam punah, termasuk Elang Jawa dan Lutung Jawa, serta rumput Malelo dan bunga Edelweis. Unesco mencatat cagar alam TNBTS sebagai rumah bagi sekitar 1.025 spesies flora, termasuk 226 spesies dari famili Orchidaceae dan 260 spesies yang tercatat sebagai tanaman obat tradisional dan tanaman hias. Sementara, inventarisasi fauna tercatat sebanyak 158 jenis yang terdiri dari 22 jenis mamalia, 130 jenis burung, dan enam jenis reptilia. Ribuan spesies flora dan ratusan jenis fauna tersebut juga terancam ekosistemnya.

Keterlibatan semua pihak perlu ditingkatkan agar kejadian serupa [kasus Bromo] tak terulang. Ekosistem terganggu, termasuk tanaman, mikroba, jamur, dan organisme lain yang mendiami kawasan. Banyak ahli mengadakan penelitian mengenai pemulihan kembali lahan akibat kebakaran. Mereka berpendapat butuh waktu cukup lama sampai puluhan tahun untuk mengembalikan lingkungan ke kondisi sedia kala. TNBTS memiliki ekosistem unik, seperti gurun, lautan pasir, dan padang savana. TNBTS juga dihuni pohon-pohon besar yang berusia ratusan tahun, seperti cemara gunung, tumbuhan konifer jamuju, edelweis, serta berbagai jenis anggrek dan rumput langka. TNBTS juga rumah bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi.

Dampak kebakaran Bromo meluduskan ratusan hektar lahan. Kemarau panjang memicu kekeringan hingga mudah karhutla yang kini terjadi di berbagai daerah. Kebakaran Bromo ini mengakibatkan kerugian tak sedikit, secara material, total kerugian diperkirakan capai Rp5,4 miliar. Proses pemulihan ekosistem kawasan Gunung Bromo akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan juga membutuhkan waktu lama, diperkirakan sampai lima tahun. Pemulihan ekosistem kawasan membutuhkan waktu cukup panjang agar pepohonan asli di kawasan tersebut tumbuh optimal.

Ada pula kerugian sosial yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo sangat signifikan dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat sekitar. Dalam beberapa tahun terakhir, Gunung Bromo telah menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur, dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 318.919 orang pada tahun 2022. Namun, kebakaran yang terjadi pada tahun 2023 telah menyebabkan penutupan total empat pintu masuk ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari 6 sampai 18 September 2023, yang berdampak pada kerugian senilai Rp89,7 miliar pada sektor pariwisata. Kerugian tersebut dihitung berdasarkan empat hal, yaitu jumlah kunjungan atau kuota wisatawan per hari, harga atau jenis tiket, biaya ketika wisatawan berkunjung ke destinasi, dan lama waktu penutupan TNBTS. "Intinya selama 13 hari dari potensi kehilangan tiket dan spending berjumlah Rp89,76 miliar," kata Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli

Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya. Kerugian sosial juga berdampak pada masyarakat sekitar, yang berpenghasilan dari wisata. Penutupan Kawasan Bromo selama beberapa hari saat terjadi kebakaran sangat berpengaruh terhadap berbagai hal termasuk keuangan di daerah setempat. Rata-rata masyarakat di daerah tersebut berpenghasilan dari wisata, sehingga penutupan Kawasan Bromo membuat para warga setempat menjadi ikut merasakan kerugian tersebut.

Kerugian lain akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo mencakup biaya pemadaman kebakaran dari darat, serta kerugian akibat hilangnya habitat untuk satwa. Pemulihan ekosistem kawasan Gunung Bromo akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan juga membutuhkan waktu lama, diperkirakan sampai lima tahun. Pemulihan ekosistem kawasan membutuhkan waktu cukup panjang agar pepohonan asli di kawasan tersebut tumbuh optimal. Dalam keseluruhan, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo telah menyebabkan kerugian sosial yang sangat signifikan, berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat sekitar, termasuk keuangan, wisata, dan lingkungan. Kerugian tersebut menunjukkan pentingnya kesadaran dan perhatian terhadap lingkungan dan ekosistem di kawasan wisata, serta perlunya upaya yang lebih baik dalam mengelola dan memantau kegiatan wisata agar tidak berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

### **Penegakan dan Akibat Hukum dalam Kasus Kebakaran di Bromo**

Para pelaku harus melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya. Hanya ketika seseorang melakukan tindak pidana, maka ia dapat bertanggung jawab secara pidana, dan kesadaran akan kesalahan menjadi dasar pemidanaan. Tindakan kriminal melanggar hukum, ancaman hukum, dan ketertiban umum atau ketertiban yang ingin dibentuk oleh hukum. Hal ini menyiratkan bahwa jika seseorang melanggar hukum atau melakukan kesalahan, mereka dapat menghadapi tuntutan pidana dan menghadapi kritik dari masyarakat atas perilaku mereka. Setelah tindak pidana terjadi, seseorang dapat didakwa melakukan tindak pidana. Negara dapat menggunakan wewenang tambahannya untuk menegakkan hukum pidana hanya jika ada bukti pelanggaran pidana. Unsur-unsur pelanggaran yang ditentukan oleh hukum harus dipenuhi agar seseorang dapat didakwa melakukan tindak pidana.

Dalam hal penerapan pertanggungjawaban pidana, hukum pidana menganut asas legalitas, yang menekankan bahwa suatu tindakan tidak dapat dihukum selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ketentuan-ketentuan ini berubah, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang diterapkan. Hutan memiliki berbagai tujuan dan memberikan beberapa keuntungan bagi kehidupan manusia sebagai sebuah ekosistem. Selain menyediakan pasokan kayu, hutan juga menawarkan keuntungan tambahan yang dapat dimanfaatkan manusia dengan menanam tanaman di lahan mereka. Sebagai contoh, hutan menyediakan sumber air bersih dan tempat tinggal bagi banyak spesies tanaman dan hewan untuk berkembang. Setiap orang yang memiliki izin usaha di kawasan hutan dilarang untuk merusak hutan, menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 41 Tahun 2023. Adalah melanggar hukum bagi siapapun untuk mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara ilegal, membakar hutan, memanen atau mengumpulkan hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang, memelihara satwa liar di kawasan hutan yang belum disetujui secara resmi oleh pihak yang berwenang, menyimpan barang hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipanen secara tidak sah, Melemparkan benda-benda ke dalam hutan yang dapat memicu kebakaran, menyebabkan kerusakan, atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan Merupakan tindakan ilegal untuk memindahkan, membawa, atau mengangkut satwa liar atau tanaman dari kawasan hutan yang tidak dilindungi secara hukum tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Hukum dan peraturan mengatur pemindahan, pengangkutan, dan/atau pengangkutan hewan dan/atau tumbuhan yang dilindungi.

Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat

(4) UU No. 6 Tahun 2023, menguraikan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran hutan dengan sengaja adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya pelaku kebakaran hutan dan lahan akibat kelalaiannya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Pasal 78 ayat (5) Undang- Undang No. 6 Tahun 2023, bahwa setiap orang karena kelalaiannya membakar hutan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Selain itu, mereka yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran lahan atau hutan dapat diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 78 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (5) UU No. 6 Tahun 2023. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang terbukti bersalah dengan sengaja menyebabkan kebakaran hutan karena kelalaiannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Manajer dari Weeding Organiser, yang menggunakan smoke flare untuk mengambil gambar preweeding dan memicu kebakaran Bukit Teletubies, yang membakar 989 hektar dan menyebabkan kerugian sebesar 8,3 milyar rupiah, dinyatakan bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletubies Gunung Bromo. Pasal 78 ayat 4 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 78 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur tentang hukuman pidana untuk kegiatan ini. Karena petugas pemadam kebakaran mengabaikan pedoman dan norma hukum serta kurang berhati-hati, terlihat bahwa ada unsur kelalaian dalam kasus ini.

Dalam kasus kebakaran tersebut, kelalaian yang terjadi adalah kelalaian karena ketiadaan pengetahuan, yang berarti bahwa pelaku tidak mengantisipasi atau memperkirakan bahwa hasil yang secara hukum dapat dikenakan sanksi akan terjadi, dan juga tidak berhenti sejenak untuk mempertimbangkan tindakan mereka atau melakukan tindakan pencegahan. Dapat dikatakan bahwa ada kelalaian karena orang yang menyalakan api dapat secara wajar menyimpulkan bahwa asap dan percikan api dari suar dapat memicu kebakaran, tetapi mereka begitu bersemangat untuk mengambil foto preweeding sehingga mereka melanggar peraturan tertulis dan tidak tertulis dengan terus membakar suar di area yang rawan kebakaran (area di sekitar lokasi pengambilan foto preweeding memiliki rerumputan yang kering). Bahwa pada Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, “dijelaskan dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya”:

- a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b. perlindungan dan pengamanan kawasan;
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. pengendalian kebakaran hutan;
- e. pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
- f. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
- g. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- h. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- i. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- l. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan

- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Dapat disimpulkan bahwa Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru (BB TNBTS) dalam melaksanakan fungsinya lalai dalam pemeliharaan dan penjagaan kawasan serta pengelolaan kebakaran hutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 poin (b) dan (d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, karena BB TNBTS tidak memberikan sistem keamanan guna mengantisipasi adanya kebakaran, serta tidak tersedianya fasilitas seperti alat siaga kebakaran sehingga apabila terjadi hal - hal yang diluar dugaan seperti kebakaran penanganan yang diberikan akan memerlukan waktu yang lama.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 33 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan:

1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
2. Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Maka dari itu, kegiatan foto prewedding yang dilakukan oleh pihak WO Pesona dan pasangan calon pengantin ini dilakukan tanpa adanya perizinan dari pihak BB TNBTS terutama dalam penggunaan flare sebagai salah satu properti yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. Hal ini telah melanggar peraturan tersebut di atas karena tindakan yang dilakukan mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti Taman Nasional.

Bahwa dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
3. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: "kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; kriteria baku kerusakan terumbu karang; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; kriteria baku kerusakan mangrove; kriteria baku kerusakan padang lamun; kriteria baku kerusakan gambut; kriteria baku kerusakan karst; dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."
4. Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain: "kenaikan temperatur; kenaikan muka air laut; badai; dan/atau kekeringan."
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam kasus terbakarnya kawasan gunung bromo yang diakibatkan oleh penggunaan flare jelas melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 pada ayat 3 poin (c) berawal dari setitik api yang jatuh ke rumput kering kebakaran merambat dengan cepat karena tiupan angin hingga menghanguskan kurang lebih 504 hektare lahan vegetasi. Pemakaian flare tersebut merupakan ide dari pihak WO dan pastinya atas persetujuan dari calon pengantin. Oleh karena itu, pihak yang menyebabkan kebakaran hutan (termasuk taman nasional) tanpa meringankan hukuman harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan terhadap negara. Sesuai yang diatur dalam Undang -

Undang Nomor 32 Tahun 2009 “kebakaran hutan di kawasan gunung Bromo (Taman Nasional) tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan hidup karena melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup maka bagi penyebab kebakaran dapat dipidanakan”. Selain sanksi pidana dalam Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikenal Ada tiga jenis hak hukum yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan otoritas regional, komunitas dan organisasi lingkungan hidup dengan yang tercantum pada paragraf 4 sampai dengan paragraf 6 Undang-Undang tersebut.

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdara yang intinya menyatakan keadaan memaksa terjadi setelah persetujuan dibuat dimana debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya yang disebabkan oleh suatu keadaan yang sebelumnya tidak dapat diduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga debitur dibebaskan dalam penggantian rugi, biaya dan bunga. Dalam kasus tersebut, kedua calon pengantin sudah melakukan perikatan dengan pihak WO Pesona. Dimana pihak WO Pesona akan melayani jasa pemotretan kedua pengantin mulai dari prewedding sampai hari pernikahan. Di sini kedua calon pengantin sebagai kreditur sudah membayar sejumlah uang atas jasa yang dipilihnya sehingga pihak WO Pesona Debitur memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan jasa berupa pemotretan kepada sang calon pengantin. Namun, pada kasus ini, meskipun debitur sudah melakukan kewajibannya untuk memberikan pelayanan jasa berupa pemotretan pada prewedding karena adanya kebakaran yang diakibatkan kelalaian mereka tidak dapat diteruskan sebelum kasus tersebut sudah diselesaikan.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *overmacht* pada perikatan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin dan WO Pesona bersifat sementara dan akan kembali dilakukan jika keadaan memaksa tersebut sudah selesai serta pihak kreditur tidak dapat memaksa atau menuntut pertanggungjawaban dari pihak debitur karena keadaan tersebut tidak dapat diprediksi.

Berdasarkan pasal 1365 - 1366 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum. Untuk dikenakan Pasal 1365 tentang “Perbuatan Melawan Hukum”, persyaratan yang harus dipenuhi menurut undang-undang dan yurisprudensi adalah bahwa pelaku harus memiliki unsur kesalahan dalam pelaksanaan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, jika tanggung jawab tanpa kesalahan tidak ada, maka Pasal 1365 KUHPerdara tidak akan berlaku. Dalam situasi tertentu di mana tanggung jawab tanpa kesalahan diterapkan, itu tidak berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi bergantung pada undang-undang lain yang mungkin relevan. Penggunaan flare dalam proses foto prewedding oleh pasangan calon pengantin dan WO Pesona di Taman Nasional Teletubbies Bromo merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Dalam hal ini, penggunaan flare untuk properti tentunya melawan hukum karena beberapa hal, diantaranya:

1. Mereka bertindak dengan sengaja tanpa hak untuk membakar sabana Bukit Teletubbies di Gunung Bromo.
2. Melanggar ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan hutan dan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan Lingkungan Hidup.”
3. Akibat dari kebakaran tersebut menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak diantaranya pengelola wisata Gunung Bromo, masyarakat sekitar dan juga negara, karena merusak ekosistem, mengganggu aktivitas wisata, dan menimbulkan biaya pemadaman serta pemulihan.

Dalam kasus kebakaran Taman Nasional Bukit Teletubbies ini pihak WO Pesona dan juga pasangan calon pengantin dapat dikatakan lalai karena beberapa hal, yaitu:

1. Tidak berhati - hati dan tidak memperhatikan kondisi cuaca, angin dan vegetasi di lokasi pengambilan foto yang mana pada saat itu merupakan musim kemarau sehingga banyak

lahan yang mudah terbakar.

2. Mereka tidak mematuhi peraturan dan larangan yang sudah diberlakukan oleh pihak pengelola, yaitu tidak diperbolehkan membawa dan menyalakan benda - benda yang berpotensi menimbulkan api seperti flare, rokok, korek api dan lain lain.
3. Pihak yang bersangkutan tidak segera melaporkan dan juga meminta bantuan kepada pihak pengelola ataupun pihak yang berwenang untuk memadamkan api akibat penggunaan flare yang mereka nyalakan.

Dengan beberapa hal tersebut diatas, maka dari itu wisatawan yang menyalakan flare ataupun benda lain yang dapat menimbulkan api dan mengakibatkan kebakaran di Taman Nasional Gunung Bromo dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dan kelalaian mereka, baik secara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun dalam adanya hukum dan regulasi ada pula hambatan dan tantangan penegakan hukum lingkungan diantaranya adalah adanya regulasi yang lemah. Kelemahan regulasi dalam penegakan hukum lingkungan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo dapat berupa ketidaktepatan dalam pengawasan dan pengawasan, serta kurangnya kemampuan penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran. Regulasi yang lemah akan lebih sulit dijalankan apalagi ditambah dengan adanya kewenangan yang tumpang tindih. Tumpang tindih kewenangan dapat berupa ketidaktepatan dalam pengawasan serta kurangnya kemampuan penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran. Rendahnya pemahaman hukum juga dapat berupa ketidaktepatan dalam pengertian dan tujuan hukum, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman hukum memungkinkan individu atau masyarakat untuk melihat hukum sebagai kerangka kerja yang relevan dan penting dalam kehidupan mereka. Sikap hukum merujuk pada pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai individu atau masyarakat terhadap hukum. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku. Hambatan dan tantangan dalam penegakan hukum lingkungan terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo dapat berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan intervensi politik. Keterbatasan sumber daya dapat berupa minimnya biaya penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan, serta keterbatasan personil yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Lemahnya koordinasi antarinstansi dapat berupa ketidaktepatan dalam pengawasan dan pengawasan, serta kurangnya kemampuan penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran. Intervensi politik dapat berupa adanya intervensi kekuasaan politik yang dapat mengganggu proses penegakan hukum, sehingga hukum kadang tidak dapat ditegakkan.

Adapun tindakan yang dapat dilakukan supaya regulasi dan aturan hukum dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu Penyempurnaan regulasi terkait karhutla gunung Bromo dan penegakan hukum lingkungan, termasuk memperkuat sanksi dan memperjelas kewenangan, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam mengatasi karhutla di TN Bromo. Regulasi yang lebih komprehensif dan efektif dapat membantu mengantisipasi dan mengatasi karhutla yang dapat berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Memperkuat sanksi dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah pelanggaran hukum lingkungan, sehingga perlu diperjelas kewenangan dan sanksi yang diterapkan. Penegakan hukum lingkungan juga perlu dilakukan secara lebih efektif dan efisien, termasuk dengan meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran. Peningkatan jumlah SDM perlu memperhatikan karakteristik kebutuhan tugas di lapangan, sehingga terdapat kesesuaian antara kebutuhan dan penyediaan SDM. Implementasi penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Karhutla yang dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan

Pemerintah Daerah serta faktor yang mempengaruhinya, khususnya di Kabupaten Ketapang, dapat menjadi contoh yang efektif dalam mengatasi karhutla.

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait dalam penegakan hukum karhutla di TN Bromo diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam mengatasi karhutla. Penguatan kapasitas institusi terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan badan lingkungan hidup, perlu mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas institusi terkait penegakan hukum tata ruang. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat melalui forum koordinasi dan pertemuan reguler dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan memperkuat penegakan hukum lingkungan. Penguatan regulasi dan sanksi bagi pelanggar tata ruang juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tata ruang. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan pelanggaran juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum tata ruang.

Upaya peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat tentang karhutla melalui berbagai program dan kegiatan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Pemahaman hukum memungkinkan individu atau masyarakat untuk melihat hukum sebagai kerangka kerja yang relevan dan penting dalam kehidupan mereka. Sikap hukum merujuk pada pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai individu atau masyarakat terhadap hukum. Penegakan hukum lingkungan juga perlu dilakukan secara lebih efektif dan efisien, termasuk dengan meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran. Peningkatan jumlah SDM perlu memperhatikan karakteristik kebutuhan tugas di lapangan, sehingga terdapat kesesuaian antara kebutuhan dan penyediaan SDM. Implementasi penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Karhutla yang dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah serta faktor yang mempengaruhinya, khususnya di Kabupaten Ketapang, dapat menjadi contoh yang efektif dalam mengatasi karhutla. Kesadaran hukum sangat diperlukan setiap masyarakat mulai dari kecil hingga orang dewasa. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kedamaian yang dapat diwujudkan dalam kehidupan atau bahkan pergaulan antar masyarakat. Untuk itu, untuk memberikan edukasi bagi kalian tentang pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat maka pada pembahasan kali ini kami akan merangkum berbagai informasi terkait tentang kesadaran hukum yang dapat kalian pelajari di rumah.

Pemberdayaan masyarakat lokal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla melalui program-program yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Program-program pemberdayaan yang efektif dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Salah satu langkah inovatif dalam pemberdayaan komunitas lokal adalah pengembangan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal maupun global. Melalui pelatihan ini, anggota komunitas dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka, membuka peluang akses ke pekerjaan baru, usaha mandiri, atau kolaborasi lintas sektor yang memberi nilai tambah bagi pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, inovasi juga terwujud dalam pengembangan teknologi sederhana yang berdampak signifikan bagi masyarakat lokal, seperti pemanfaatan aplikasi berbasis lokal untuk mempermudah akses informasi, pembangunan platform perdagangan online untuk memasarkan produk lokal, atau penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi dalam sektor produksi ataupun pertanian. Pendekatan inovatif juga mencakup kolaborasi antarstakeholder seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan komunitas lokal. Melalui sinergi berbagai pihak, sumber daya, pengetahuan, dan jaringan dapat dikombinasikan secara efektif untuk menciptakan program-program

pemberdayaan yang holistik dan berkelanjutan.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku karhutla tanpa pandang bulu diperlukan untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya dan mencegah kebakaran hutan dan lahan di masa depan. Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar penegakan hukum terhadap pelaku karhutla dilakukan secara tegas dan konsisten, tanpa pandang bulu, dan meminta Kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tegas terhadap pelaku pembakaran hutan tanpa pandang bulu. Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal juga memastikan akan menindak tegas para pelaku kebakaran hutan dan lahan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku karhutla dapat membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan di masa depan dan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam mendukung penegakan hukum karhutla, seperti sistem pemantauan karhutla berbasis satelit dan aplikasi pelaporan online. Sistem pemantauan karhutla berbasis satelit dapat membantu mendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan, sehingga dapat diambil tindakan sebelum menjadi titik api. Aplikasi pelaporan online dapat membantu masyarakat untuk melaporkan kebakaran hutan dan lahan secara cepat dan efektif, sehingga dapat diambil tindakan sebelum menjadi lebih parah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan yang lebih proaktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Melakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang menyebabkan karhutla dan strategi penegakan hukum yang paling efektif dalam mengatasi karhutla di TN Bromo sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengembangkan strategi yang berkeadilan untuk meningkatkan penegakan hukum, termasuk penguatan kapasitas institusi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penggunaan teknologi yang bijaksana. Penelitian juga dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum tata ruang di Bali, termasuk penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penggunaan teknologi yang bijaksana. Selain itu, penelitian juga dapat membantu meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum, termasuk strategi SO, WO, ST, dan WT yang dapat digunakan suatu organisasi untuk menganalisis dalam merumuskan strategi sebagai upaya menghadapi berbagai situasi yang dibentuk oleh lingkungan eksternal maupun internalnya. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum karhutla di TN Bromo dan mencegah kebakaran hutan dan lahan di masa depan.

### **Kesimpulan**

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Bromo (TN Bromo) merupakan pelanggaran hukum lingkungan yang serius dengan dampak negatif yang luas. Kebakaran tersebut terjadi pada 6-15 September 2023 dan mengubah hamparan padang savana menjadi lautan abu, menghanguskan lebih dari 500 hektare lahan vegetasi yang berada di kawasan konservasi TN Bromo Tengger Semeru (TNBTS)<sup>1</sup>. Kebakaran ini bersumber dari penggunaan flare untuk keperluan foto pre-wedding dan memiliki dampak jangka pendek dan panjang yang luas. Dalam jangka pendek, sejumlah vegetasi endemik hangus terbakar, seperti rumput malela, edelweis, hingga anggrek tosari yang merupakan spesies endemik pegunungan Jawa. Selain itu, karhutla di kawasan Gunung Bromo juga menimbulkan dampak

buruk bagi kehidupan satwa, seperti hewan muda dan kecil yang sangat berisiko saat menghadapi bencana karena beberapa strategi alamiah untuk melarikan diri justru tidak berhasil. Dalam jangka panjang, spesies hewan yang mampu menghindari kobaran api akan kesulitan untuk bertahan karena hilangnya sumber makanan. Kebakaran ini juga menimbulkan hambatan lain dalam proses pemadaman api, seperti kondisi arah angin yang berubah ubah dan cuaca yang panas dan kering, serta sulitnya mencapai lokasi yang terjal. Penyebab kebakaran diduga akibat gesekan alang alang ditengah musim kemarau yang relatif panas dan kering serta diduga di salah satu titik sengaja di bakar oleh masyarakat yang hingga saat ini belum diketahui kepastiannya.

Upaya penegakan hukum lingkungan dalam menangani kasus karhutla di TN Bromo belum optimal dan masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Salah satu hambatan yang terjadi adalah ketidaktepatan dalam pengawasan dan pengawasan, serta kurangnya kemampuan penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran. Keterbatasan sumber daya dapat berupa minimnya biaya penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan, serta keterbatasan personil yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Lemahnya koordinasi antarinstansi dapat berupa ketidaktepatan dalam pengawasan dan pengawasan, serta kurangnya kemampuan penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran. Intervensi politik dapat berupa adanya intervensi kekuasaan politik yang dapat mengganggu proses penegakan hukum, sehingga hukum kadang tidak dapat ditegakkan. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat dapat berupa ketidaktepatan dalam pengertian dan tujuan hukum, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman hukum memungkinkan individu atau masyarakat untuk melihat hukum sebagai kerangka kerja yang relevan dan penting dalam kehidupan mereka. Sikap hukum merujuk pada pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai individu atau masyarakat terhadap hukum. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.

### **Saran**

Penyempurnaan regulasi terkait karhutla dan penegakan hukum lingkungan, termasuk memperkuat sanksi dan memperjelas kewenangan, menjadi langkah penting dalam menangani masalah karhutla. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait juga diperlukan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum karhutla. Selain itu, peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat tentang karhutla melalui berbagai program dan kegiatan merupakan bagian integral dari solusi ini. Pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi strategi yang vital dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla melalui program-program berkelanjutan.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku karhutla tanpa pandang bulu harus menjadi prioritas, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti sistem pemantauan karhutla berbasis satelit dan aplikasi pelaporan online. Selain itu, penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor penyebab karhutla dan strategi penegakan hukum yang efektif perlu dilakukan, khususnya dalam konteks Taman Nasional Bromo.

Penegakan hukum lingkungan yang efektif adalah kunci untuk mengatasi karhutla di Taman Nasional Bromo dan menjaga kelestarian alamnya. Komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat lokal, dan organisasi non- pemerintah, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Dengan usaha bersama yang sungguh- sungguh, diharapkan karhutla di Taman Nasional Bromo dapat diatasi, dan kekayaan alamnya terjaga untuk generasi sekarang dan masa depan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmaddhian, Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3 No. 1, 2016.
- Johar, Olivia Anggie, M. Yusuf Daeng, and Tri Novitasari Manihuruk. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau." *Jurnal Hukum Respublica*, 2022.
- Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)." *Jurnal Bima Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Sulaeman, Witasya Aurelia, Adinda Kusumaning Ratri, and Atik Winanti. "Implikasi Hukum atas Kebakaran Hutan dan Lahan Dikawasan Taman Nasional Bromo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Socia Logica* Vol. 3, No. 4, 2023.
- Thani, Shira. "Peranan Hukum Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Warta*, 2017.
- Utama, Andrew Shandy, and Rizan. "Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan." *Jurnal Ilmu Hukum*, IV. I, 2020: 33-39.
- Utami, Hadi Sri. "Pengelolaan Kawasan Pariwisata (Studi di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016